



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
NAGARI KAPUH UTARA**

Alamat : Jl. Raya Padang-Painan

Kode Pos : 25654

**KEPUTUSAN WALI NAGARI KAPUH UTARA
NOMOR : 59 /Kpts/WN-KPU/VII/2019**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN
RUMAH DESA SEHAT NAGARI KAPUH UTARA**

WALI NAGARI KAPUH UTARA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, dimana salah satu program yang dilaksanakan adalah penanganan Stunting;
- b. Bahwa upaya pencegahan Stunting perlu dilakukan secara konvergen yang melibatkan banyak pihak sehingga dibutuhkan sekretariat bersama dalam bentuk Rumah Desa Sehat;
- c. Bahwa Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai pusat pembelajaran masyarakat, ruang literasi kesehatan, pusat informasi kesehatan dan sebagai forum advokasi kebijakan pembangunan di Desa khususnya bidang kesehatan;
- d. Bahwa untuk beroperasinya Rumah Desa Sehat dibutuhkan keberadaan pengurus harian untuk melaksanakan operasional dan kegiatan Rumah Desa Sehat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari Kapuh Utara

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

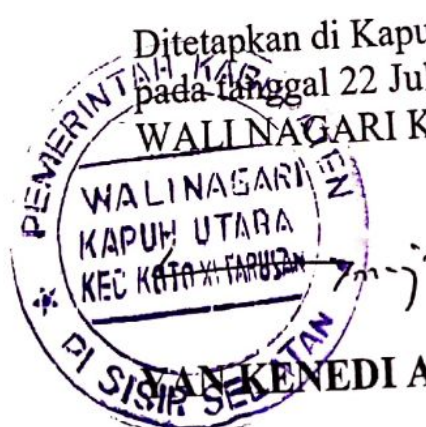
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
11. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah

Memperhatikan : 1. Berita Acara Musyawarah Desa Kapuh Utara yang dilaksanakan
pada Senin Tanggal, 22 Bulan Juli Tahun 2019 tentang
Pembahasan Kader pembangunan manusia (KPM)
Dan Rumah Sehat Desa (RDS)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS HARIAN RUMAH DESA SEHAT
NAGARI KAPUH UTARA
- KESATU : Susunan Pengurus Harian Rumah Desa Sehat Nagari
Kapuh Utara adalah sebagaimana dimaksud dalam lampiran
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan
ini.
- KEDUA : Pengurus Harian Rumah Desa Sehat sebagaimana dimaksud
pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab:
a. memfasilitasi rapat anggota;
b. mengatur agenda kegiatan sesuai dengan kesepakatan
para anggota; dan
c. mengelola pembiayaan bersumber dari APBDesa, APBD
Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, dan/atau sumber
dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Harian Rumah
Desa Sehat bertanggung jawab kepada Pemerintahan Nagari.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, dan sumber dana
lainnya yang sah
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapuh Utara
pada tanggal 22 Juli 2019
WALINAGARI KAPUH UTARA



DI SINGKAPKAN
YAN KENEDI A.Md

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI
 NOMOR : 55 /Kpts/WN-KPU/VII/2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS HARIAN RUMAH DESA
 SEHAT NAGARI KAPUH UTARA

PENGURUS HARIAN
 RUMAH DESA SEHAT NAGARI KAPUH UTARA
 KECAMATAN KOTO XI TARUSAN

No.	N a m a	Unsur	Kedudukan	Nomro HP/WA
1	ERI SUSANTI	(KPM/Kader Nagari Siaga)	Koordinator	0823913159660
2	RUSMIATI	(Pendamping Posyandu)	Sekretaris	081378392614
3	ADRIANI	(Unsur Kader Posyandu)	Bendahara	
4	LELI PARIDA	(Seluruh Kader Posyandu)	Anggota	
5	BASVERA WATI	(Seluruh Kader BKB)	Anggota	
6	LEXMAWATI	(Guru PAUD)	Anggota	081374780454
7	SRI ZUSANTI	(Bidan Desa)	Anggota	082170306305
8	SASTRI WATI	(PLKB)	Anggota	085272441382
9	LIDIA GUSVITA SARI	(PPL Pertanian)	Anggota	
10	DESTI MARLINA	(PKK)	Anggota	085272721004
11	AZMAWATI	(Kader Kesehatan lainnya)	Anggota	081383907739
12	JONI FEBRI	(Karang Taruna)	Anggota	081270611025

PEMERINTAH KABUPATEN
 WALI NAGARI KAPUH UTARA
 WALINAGARI
 KAPUH UTARA
 KEC KOTO XI TARUSAN
 7m-7
 KENEDI A.Md